

Judul : Patuhi MK, Jadilah Polisi Profesional  
Tanggal : Rabu, 19 November 2025  
Surat Kabar : Kompas  
Halaman : 6

## T A J U K R E N C A N A

### Patuhi MK. Jadilah Polisi Profesional



Anggota Polri hanya dapat menduduki jabatan di luar kepolisian yang tak terkait tugas kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun sebagai polisi.

Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi yang dibacakan pada sidang terbuka, Kamis (13/11/2025) pekan lalu, anggota Polri harus mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian jika menduduki jabatan di luar kepolisian yang tidak mempunyai sangkut paut dengan kepolisian. Putusan MK tersebut mengabulkan permohonan uji materi terhadap Pasal 28 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.

Pasal 28 Ayat 3 UU Polri berbunyi, "Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat menduduki jabatan di luar kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian." Namun, dalam penjelasan pasalnya disebutkan, "Yang dimaksud dengan 'jabatan di luar kepolisian' adalah jabatan yang tidak mempunyai sangkut paut dengan kepolisian atau tidak berdasarkan penugasan dari Kapolri."

MK membatalkan frasa "atau tidak berdasarkan penugasan Kapolri" yang ada dalam penjelasan Pasal 28 Ayat 3 UU Polri. MK menilai frasa tersebut justru mengaburkan substansi frasa harus mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian sebagaimana ditegaskan dalam pasalnya.

MK merujuk kembali pada Ketetapan MPR Nomor VII/MPR/2000 yang mengatur tentang keikutsertaan Polri dalam penyelenggaraan negara. Pasal 10 Ayat 3 TAP MPR No VII/MPR/2000 juga mengatur, anggota Polri dapat menduduki jabatan di luar kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian.

Baik TAP MPR No VII/2000 maupun UU Polri menegaskan satu hal penting bahwa anggota Polri hanya dapat menduduki jabatan di luar kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian. Bahkan, Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih saat membacakan pertimbangan putusan mengatakan dengan tegas, apabila dipahami dan dimaknai secara tepat dan benar, 'mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian' adalah persyaratan yang harus dipenuhi oleh anggota Polri untuk menduduki jabatan di luar kepolisian.

Mundur atau pensiun sebagai persyaratan jika polisi ingin menjabat di luar institusinya seharusnya dipahami sebagai langkah untuk memastikan profesionalitas dan independensi Polri. Keharusan mundur atau pensiun bagi polisi yang ingin menduduki jabatan di luar institusi Polri juga sekaligus mencegah tumpang tindih peran dalam birokrasi sipil.

Jangan sampai juga perwira tinggi Polri yang menduduki jabatan di luar institusinya malah menghambat karier aparatur sipil negara di tempat mereka mengabdikan selama puluhan tahun. Penting memahami bahwa ASN juga butuh kepastian hukum atas karier mereka di birokrasi. Putusan MK ini juga memberikan peringatan sekaligus sinyal kepada Polri agar tetap menerapkan sistem merit dalam urusan kepangkatan dan jabatan para perwira, terutama perwira tingginya. Maka, patuhi putusan MK dan jadilah polisi yang profesional.